



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

WIWIN WIDAYANTI Binti RUSDI, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 10 November 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Dedali rt21 rw05 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon dan pada saat ini berdomisili di 18f, no 30, Yiwen Ist, Toayuan dist, Toayuan, Taiwan, Kapetakan, Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHAMMAD REZZA WIHARTA, S.H.,M.H.,CLA, WARDINA, S.H**, Advokat/pengacara pada Kantor advokat dan konsultan hukum "MRWP Law Firm" berkedudukan di jalan Tanda Barat I No 21 Kebonbaru, Kejaksaan, Kota Cirebon dengan, Berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024 dan Surat kuasa mediasi tanggal 22 Oktober 2024, domisili elektronik adv.mohrezzawiharta@gmail.com. Dan saniah942@gmail.com. sebagai Penggugat;

m e l a w a n

KUNAEDI BIN TARWADI, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 08 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Blok Ledheng wetan RT 03 RW 01 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.CN



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.CN telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Salinan Akta Nikah No 593/26/X/2013. tertanggal 15 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa PENGGUGAT menikah dengan TERGUGAT dengan status Perawan, sedangkan TERGUGAT berstatus PERJAKA;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama setelah pernikahan di kediaman orang tua PENGGUGAT di dusun dedali RT 19 RW 05 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;
5. Bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat mempunyai 1 orang anak yaitu : Chiquita dewi shalma Lahir di Cirebon 24-03-2015, Jenis Kelamin Perempuan;
6. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga; Suami temperamental, dan sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 713/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada bulan 1 tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk bekerja menjadi seorang TKW di Taiwan ,Sejak keberangkatannya pun Penggugat dan tergugat masih sering cekcok via telepon,
8. Bahwa puncaknya ketika Penggugat pulang cuti bekerja pada bulan januari 2024 katika PENGGUGAT pulang ke Rumah, dan PENGGUGAT memergoki Tergugat sedang makan di sebuah restoran di di daerah Pegagan- Kapetakan bersama perempuan Lain dan hal tersebut disaksikan oleh kedua orang tua PENGGUGAT;
9. Bahwa pada Februari 2024 Penggugat berangkat lagi ke Taiwan untuk melanjutkannya pekerjaan, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan PENGGUGAT tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT serta PENGGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT berkesimpulan karena sering cekcok dan berantem yang berkepanjangan dan terus menerus satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah bercerai dengan TERGUGAT;
11. Bahwa, PENGGUGAT telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 713/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (KUNAEDI BIN TARWADI) Terhadap Penggugat (WIWIN WIDAYANTI Binti RUSDI)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Penggugat dan kuasanya Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatb tidak hadir berturut turut dua kali sidang karenanya Majelis menyatakan perkara aquo digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 M., bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H., oleh Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Resa Wilianti, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 713/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kunthi Mitasari, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yenny Anisya Fitri, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yenny Anisya Fitri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh rribu rupiah).

Opi Suliaman, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.713/Pdt.G/2024/PA.CN